

**PRAKTIK PENGANTIAN SISA UANG BELANJA
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(STUDI KASUS KONSUMEN MINIMARKET INDOMARET)**

SKRIPSI



Oleh :

RIFKIAWATIZAHRA

NIM. 102190039

Pembimbing :

SOLEH HASAN WAHID, M.H.

NIP. 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Rifkiawatizahra 2023. *Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif Masalah (Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Soleh Hasan Wahid, M.H.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, Sisa Uang Belanja, Donasi.

Sisa uang belanja merupakan uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar. Nominal sisa uang belanja umumnya berupa uang koin dengan nilai Rp 100,- hingga Rp 500,-. Berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di minimarket Indomaret terkait sisa uang belanja yang digantikan menjadi sistem donasi. Hal ini diterapkan akibat adanya faktor yang menjadi kendala pada saat proses transaksi. Sehingga dengan adanya sistem donasi ini dapat memudahkan proses transaksi serta menjadi salah satu wujud kepedulian sosial dan menciptakan kemaslahatan umat. Namun, kebijakan ini mendapatkan pendapat dan dampak yang berbeda-beda diantara konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penggantian sisa uang belanja? dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dampak praktik penggantian sisa uang belanja bagi konsumen?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah teori jual beli dan *maṣlahah*.

Adapun hasil analisis dari hasil penelitian yakni, penggantian sisa uang belanja akibat dari adanya beberapa faktor sulitnya peredaran uang koin dan harga produk ganjil (*ood price*) membuat kebutuhan uang koin meningkat sementara persediaan uang koin dalam setiap transaksi terbatas jumlahnya, sehingga kebijakan tersebut merupakan bentuk keringanan (*rukhsah*) menghilangkan kesulitan demi mencapai titik *maṣlahah* yakni dengan menggantikan sisa uang belanja menjadi sistem donasi, yang mana dalam hal ini sejalan dengan syariat islam yang mengedepankan kemudahan bagi setiap umat manusia serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam *nash*. Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi konsumen, sebagian konsumen memaklumi hal tersebut sebagai kemudahan dalam transaksi dan sarana untuk menumbuhkan kepeduli, sedangkan di lain pihak belum menerima sepenuhnya terkait kebijakan yang ada. Namun pada dasarnya kebijakan tersebut ditujukan demi kemaslahatan umat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :


Nama : Rifkiawatizahra
NIM : 102190039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja
Perspektif *Maşlahah* (Studi Kasus Konsumen
Minimarket Indomaret)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 17 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002



Soleh Hasan Wahid, M.H.
NIP. 199104112018011002

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rifkiawatizahra
NIM : 102190039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif
Maṣlahah (Studi Kasus Konsumen Minimarket
Indomaret)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H. ()

Ponorogo, 30 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifkiawatizahra
NIM : 102190039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif
Maṣlahah (Studi Kasus Konsumen Minimarket
Indomaret)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 1 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Rifkiawatizahra
NIM. 102190039

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifkiawatizahra
NIM : 102190039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif *Maṣlahah*
(Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data-data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya tulis milik orang lain, saya mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 1 April 2023
Yang Membuat Pernyataan


Rifkiawatizahra
NIM. 102190039

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Sehingga akan menuntut manusia untuk terus berinteraksi sosial demi keberlangsungan hidupnya. Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan *mu'amalah*, dimana dalam aspek ini harus mencakup unsur *maṣlahah*, baik *maṣlahah dharuriyyah*, *maṣlahah hajiyyah* dan *maṣlahah tahsiniyyah*.

Dalam islam jual beli atau *al-ba'i* termasuk bagian dari kegiatan bermu'amalah, yang diartikan sebagai tukar menukar. Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang melalui melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”. (Q.S. Al-Baqarah:275).²

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 115.

² Al-Qur'an Surah Al – Baqarah : 275

Prinsip ekonomi islam yakni sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Dalam hukum islam telah diatur berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, yang disebut sebagai *maṣlahah*. Unsur *maṣlahah* dalam islam yang menyangkut perkara-perkara dalam bermu'amalah yang mempertimbangkan kerasionalan dalam mencegah suatu kemafsadatan, serta yang tidak bertentangan dengan *nash*.

Wujud kemaslahatan dapat diterapkan dengan menjaga keseimbangan dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi dan alam. Tolong-menolong (*tabbbaru*) merupakan salah satu bentuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Allah SWT. berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Ma'idah:2).³

Begitu pula dengan kegiatan jual beli dalam pelaksanaannya dapat menjadi sebuah perantara untuk menolong terhadap sesama. Seperti donasi yang dapat dilakukan dari sisa uang belanja konsumen. Terbatasnya peredaran uang koin membuat pelaku usaha kesulitan untuk menyediakan sebagai uang kembalian. Nominal-sisa uang belanja umumnya berupa pecahan yakni uang koin dengan nilai Rp 100,-, Rp 200,- Rp 300,-, Rp 500,- hingga Rp 1.000,-.

³ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2

Sulitnya peredaran uang koin di masyarakat membuat pelaku usaha mengeluarkan sebuah kebijakan tentang penggantian sisa uang belanja dalam bentuk permen sebagai pengganti dari uang koin, namun ada juga yang mengalihkannya menjadi sebuah donasi. Fenomena tersebut seringkali terjadi pada jenis usaha retail seperti minimarket.

Praktik pengembalian sisa uang belanja yang digantikan menjadi bentuk donasi juga terjadi di Minimarket Indomaret yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo. Minimarket Indomaret yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo kurang lebih ada 19 gerai. Indomaret merupakan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan memiliki lebih dari 21.251 gerai diseluruh Indonesia serta telah berkembang menjadi bisnis waralaba dengan 60% gerai milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat.⁴

Dengan jumlah gerai yang telah tersebar diseluruh Indonesia, tentunya Indomaret telah berhasil menarik banyak konsumen. Dalam kegiatan usahanya Minimarket Indomaret sebagai pelaku usaha menyediakan berbagai jenis barang dengan nominal harga yang telah tertera sehingga pembeli dengan mudah untuk mengetahui harga barangnya secara langsung. Konsumen dapat memilih dan mengambil barangnya sendiri kemudian melakukan transaksi pembayaran melalui petugas kasir. Nominal harga barang yang ada di Indomaret biasanya disertai dalam jumlah ganjil (*odd price*) atau nominal uang pecahan seperti, Rp 9.520, Rp 11.750, Rp 5.500 dan lain sebagainya.

⁴ "Indomaret," diakses 20 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret/>

Nominal harga yang disertai dengan angka pecahan atau ganjil tersebut membuat kebutuhan terhadap uang koin semakin meningkat. Dalam pelaksanaannya petugas kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah berkenan jika sisa uang belanjanya dimasukkan dalam donasi. Apabila konsumen kurang berkenan maka sisa uang belanjanya akan dikembalikan selama masih ada persediaan uang koin.

Salah satu kebijakan Indomaret menunjukkan bahwa perusahaan waralaba ini memiliki kepedulian sosial yakni melalui pengumpulan donasi dari sisa uang belanja konsumen, seperti uang koin yang bernilai kurang dari Rp 500,-. Penggantian uang kembalian yang dialihkan menjadi donasi memiliki sisi positif, disisi lain menjadi alternatif ketika pelaku usaha sedang tidak memiliki uang koin mengingat sulit untuk menukarkan uang dalam bentuk logam/koin. Namun, kebijakan pengembalian sisa uang belanja dengan donasi perlu diperhatikan dari sudut pandang *masalah* maupun dampaknya terutama bagi konsumen.

Kebijakan Indomaret yang cukup positif ini masih dipandang konsumen sebagai keputusan sepihak dari pelaku usaha. Mayoritas dari konsumen masih awam dengan sistem donasi dari sisa uang belanja konsumen yang memiliki nominal kecil yang diterapkan di Indomaret.⁵ Konsumen juga masih kurang paham kemana larinya dana sosial tersebut akan disalurkan. Sehingga dari

⁵ Sri, Konsumen Indomaret, Konsumen Indomaret, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 November 2022.

adanya penggantian sisa uang belanja menjadi bentuk donasi memunculkan respon yang beragam dari para konsumen.

Berdasarkan pengalaman dari konsumen Indomaret diantara mereka ada yang menerima dan setuju apabila uang kembaliannya akan dimasukkan dalam dana donasi dan menganggap hal tersebut merupakan kebijakan yang bernilai positif. Ada juga konsumen yang sebenarnya kurang setuju karena belum paham dari maksud adanya penggantian sisa uang belanja yang dimasukkan dalam donasi. Namun dikarenakan tidak ada pilihan lain sehingga konsumen menerima saja jika sisa uang belanjanya dialihkan menjadi bentuk donasi.⁶

Dari transaksi tersebut terlihat bahwa adanya penggantian sisa uang belanja menjadi bentuk donasi perlu dipertanyakan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi. Kemudian bagaimana dari sisi *maşlahah* serta dampaknya terutama bagi konsumen sebagai pemberi uang donasi. Disamping itu diperlukannya sesuatu yang dapat membangun kepercayaan konsumen terkait penyaluran donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti bukti pertanggungjawaban dari pelaku usaha bahwa donasi yang diperoleh dari uluran tangan konsumen benar telah disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penelitian ini penulis memilih konsumen dan minimarket Indomaret sebagai obyek penelitian. Dikarenakan fenomena ini menarik untuk diteliti sebab dalam praktiknya perlu diketahui terkait faktor-faktor pendukung

⁶ Ayu Anandita dan Nur Aini, Konsumen Indomaret, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 November 2022.

yang melatarbelakangi terjadinya praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi. Disamping itu praktik ini menimbulkan beragam respon dari para konsumen serta untuk menelusuri kedudukan *maṣlahah* dan dampak kemaslahatan bagi konsumen terkait penggantian sisa uang belanja menjadi bentuk donasi. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul, “Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penggantian sisa uang belanja?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dampak praktik penggantian sisa uang belanja bagi konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik penggantian sisa uang belanja berdasarkan tinjauan *maṣlahah*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak praktik penggantian sisa uang belanja bagi konsumen berdasarkan tinjauan *maṣlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para praktisi maupun akademisi khususnya tentang kemashlahatan dalam jual beli serta *maṣlahah* dari adanya praktik penggantian sisa uang belanja. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan maupun bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Luas

Sebagai pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terkait pentingnya kemashlahatan dalam melakukan praktik jual beli dan penggantian sisa uang belanja dimana harus memperhatikan sisi *maṣlahah* dan mudharat baik itu bagi pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sebagai subjek dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat lebih memperhatikan terkait kemashlahatan konsumen dalam praktik penggantian sisa uang belanja. Bagi konsumen sebagai bahan pijakan dan bahan informasi agar lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli.

IAIN
PONOROGO

b. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan bagi penulis dalam menyelesaikan studinya dan dalam rangka untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H.). Serta dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hasil kajian dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta digunakan sebagai pembandingan antar penelitian sejenis. Penulis memaparkan data yang memiliki permasalahan yang serupa dari berbagai karya ilmiah yaitu sebagai berikut :

Pertama, Lailatul Fatimah (STAIN Ponorogo, 2016) dengan judul, “*Tinjauan Masalah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana tinjauan *Masalah* terhadap akad pengalihan sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infak di Swalayan KK wotgaleh?; 2) Bagaimana tinjauan *Masalah* terhadap pengelolaan dan pendistribusian sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infak di Swalayan KK Wotgaleh?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akad pengembalian uang belanja yang tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang apabila dilihat dari

sisi *maṣlahah* adalah tidak bertentangan dengan syariat. Tindakan tersebut adalah dilakukan untuk mengurangi kesulitan serta termasuk dalam kegiatan *mu'amalah*. Pihak Swalayan KK Wotgaleh mempertimbangkan pengelolaan dan pendistribusian dana infak agar sesuai dengan ketentuan syariat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana infak, Swalayan KK Wotgaleh telah menerapkan prinsip kejujuran, amanah dan transparan sehingga dana infak yang dikelola jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada konsep praktik pengembalian sisa uang belanja yang tidak dapat diuangkan. Dalam penelitian tersebut pada umumnya sisa uang belanja akan disalurkan dalam dana infak sedangkan dalam penelitian ini sisa uang belanja digantikan dalam bentuk donasi serta fokus penelitian ini adalah terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha membuat kebijakan penggantian sisa uang belanja menjadi bentuk donasi dari konsumen, kemudian *maṣlahah* bagi konsumen terhadap praktik penggantian sisa uang belanja.⁷

Kedua, Indo Upe (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021) dengan judul, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Barang (Studi Kasus di Fotocopy DANTE Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Apa problem yang terjadi di Fotocopy Dante sehingga harus mengembalikan sisa pembelian dengan barang?; 2) Bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian dengan

⁷ Lailatul Fatimah, Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

barang yang dilakukan di Fotocopy Dante Kec. Jambi luar kota Provinsi Jambi?; 3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan di Fotocopy Dante Kec. Jambi luar kota Provinsi Jambi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan termasuk dalam penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode seperti, wawancara/interview, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak Fotocopy Dante merasa kesulitan untuk mendapatkan uang kecil sehingga mengganti uang kembalian pembeli dengan barang yang senilai. Terdapat beberapa respon dari konsumen yang mayoritas adalah dari kalangan mahasiswa, ada yang menerima saja dan ada juga yang menolak jika uang kembalian diganti dengan barang. Akad transaksi tersebut dianggap tidak sah apabila konsumen tidak menyetujuinya. Sedangkan jika konsumen saling rela uang kembaliannya digantikan dengan selain uang maka menurut hukum islam hal tersebut diperbolehkan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pandangan hukum berdasarkan pandangan hukum islam Sedangkan pada penelitian ini berdasarkan pandangan *maṣlaḥah*. yaitu dari sisi manfaat terkait sisa uang kembalian digantikan menjadi bentuk donasi dari konsumen.⁸

⁸ Indo Upe, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Barang (Studi Kasus di Fotocopy DANTE Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi)*. *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021).

Ketiga, Ida Riani Hasibuan (IAIN Padangsidimpuan 2017) dengan judul, “*Analisa Fiqh Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dan apa saja faktor yang melatar belakangnya?;
- 2) Bagaimana analisa fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan permen dilakukan karena adanya kesulitan untuk mendapatkan uang receh. Menurut Analisa fiqh hal tersebut diperbolehkan karena kesulitan tersebut diklasifikasikan dalam kesulitan *mutawasitha* sehingga pihak UD. Bersaudara diperbolehkan mengambil *rukhsah*. Dalam jual beli tersebut terdapat dua akad, dimana akad penggantian uang sisa pembelian termasuk dalam akad tambahan yang disebut dengan jual beli *mu'atah*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bahan kajiannya. Dalam penelitian tersebut mengkaji berdasarkan analisis fikih/hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan

masalah. terkait transaksi uang kembalian yang digantikan menjadi bentuk donasi.⁹

Keempat, Laras Sati, Felisa Prilly Priscilla Santoso dan Gamas Andika Wijaya (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2022) Jurnal Ilmu Sosial Vol., 1, No.5, Juni 2022 dengan judul, “*Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi*”. Rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap sisa uang belanja yang kerap kali tidak dikembalikan sesuai nominalnya atau diganti dengan barang lain seperti permen atau disalurkan untuk donasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara empiris berdasarkan fakta yang ada di masyarakat dengan melakukan teknik wawancara.

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi praktik pengalihan sisa uang kembalian konsumen saat belanja oleh pelaku usaha dalam bentuk permen dan disalurkan ke donasi. Konsumen enggan mempermasalahkan hal tersebut karena nominal uang yang kecil. Berdasarkan UUPK dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Untuk menyelesaikan akibat kurangnya uang kembalian yang menimbulkan kerugian bagi konsumen agar lebih efektif maka dapat dilakukan melalui musyawarah yakni pelaku usaha dapat mengganti kerugian konsumen. Perbedaan kajian dalam jurnal tersebut adalah menggunakan

⁹ Ida Riani Hasibuan, Analisa Fiqh Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan). *Skripsi* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan 2017).

pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan *maṣlahah* sebagai tinjauan hukumnya.¹⁰

Kelima, Anies Shahita Aulia Arafah, Rial Fu'adi (UIN Raden Mas Said Surakarta 2022) Jurnal Al – Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi. Volume 4 No. 1, Mei 2022 dengan judul, “*Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Mu’amalah*”. Rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini adalah bagaimana pandangan fikih muamalah tentang penggantian sisa uang belanja dengan permen yang terjadi di Toko 51 Desa Jeron. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pihak Toko 51 Desa Jeron mengalihkan uang sisa belanja konsumen dalam bentuk permen dengan menawarkan kepada konsumen terlebih dahulu. Transaksi yang dilakukan adalah termasuk dalam akad *ba’i mu’athah* yang diperbolehkan yakni tanpa mengucap bahwa uang kembalian akan diganti dengan permen dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam penelitian tersebut mengkaji permasalahan berdasarkan sudut pandang fikih muamalah. Sedangkan penelitian yang ini berdasarkan tinjauan *maṣlahah*.¹¹

¹⁰ Laras Sati, Felisa Prilly Priscilla Santoso, and Gamas Andika Wijaya, “Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi,” *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, No. 5, Vol. 1 (Juni 2022).

¹¹ Anies Shahita Aulia Arafah and Rial Fu'adi, “Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Mu’amalah,” *UIN Raden Mas Said Surakarta*, No. 1, Vol. 4, Jurnal Al – Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi (Mei 2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mempelajari fenomena dalam lingkungan alamiah.¹² Penelitian lapangan ini memfokuskan pada pengamatan dalam bentuk studi kasus dimana penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi atau gejala tertentu.

Untuk menemukan sebuah jawaban atas persoalan yang diteliti, peneliti menggunakan suatu jenis penelitian kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengemukakan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Sementara itu, penelitian kualitatif adalah sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai pengamat partisipan yaitu peneliti menyamakan diri dengan orang yang diteliti. Dengan demikian pengamat dapat merasakan dan menghayati apa yang diamati oleh narasumber atau responden.¹⁴

¹² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 160.

¹³ Dr. Rukin, S.Pd., M.Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 3–6

¹⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 116.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sejumlah cabang minimarket Indomaret yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo. Karena letak geografis minimarket yang cukup strategis dan termasuk salah satu minimarket yang diminati oleh kalangan masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam sebuah penelitian tentunya seorang peneliti memerlukan sebuah data yang menjadi bahan untuk dikaji. Menurut Arikunto, data merupakan hasil catatan peneliti yang berupa fakta maupun angka. Data mengandung keterangan dan informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data adalah sekumpulan fakta maupun angka yang dapat diolah menjadi informasi yang berguna.¹⁵

b. Sumber Data

Dalam mencari fakta-fakta dan informasi, peneliti menggunakan penelitian dari dua sumber yaitu :

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data pertama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer ini memuat berbagai informasi dan data penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

hasil wawancara dan observasi terhadap konsumen Minimarket Indomaret.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diperlukan serta memuat informasi dan data penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai referensi dari literatur, jurnal dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian maka diperlukan sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan atau proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan konsumen minimarket Indomaret.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Sukmadinata, menyatakan bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

¹⁶ Rahmadi, 71.

berlangsung. Pengamatan dapat dilakukan secara partisipan dan nonpartisipan. Dalam pengamatan partisipan (*participatory observation*) pengamat turut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan dalam pengamatan nonpartisipan (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak turut serta dalam kegiatan dan hanya bertindak mengamati kegiatan.¹⁷ Dalam penelitian ini pengamat turut serta sebagai konsumen Minimarket Indomaret untuk mengetahui kegiatan transaksi atau proses pembayaran.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan sebuah metode untuk mendapatkan data dan informasi yang bersumber dari buku, arsip, dokumen, tulisan angka atau gambar yang berisi laporan dan keterangan yang mendukung sebuah penelitian.¹⁸

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara terus-menerus hingga tuntas. Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya data diorganisasikan dalam kategori, dijabarkan dalam point-point, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih bagian terpenting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

¹⁷ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 124–25.

¹⁸ Ibid 150.

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Menurut Miles and Huberman (1984) analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus dan interaktif hingga tuntas. Seperti pada tahap wawancara apabila jawaban dari narasumber setelah dilakukan analisis belum memuaskan, maka peneliti akan kembali mengajukan pertanyaan.¹⁹ Berdasarkan analisis model Miles and Huberman tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*Data Reduction*), dilakukan dengan merangkum dan memilih bagian pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.²⁰ Pada tahap ini peneliti merangkum data yang berkaitan dengan praktik penggantian sisa uang belanja, manfaat dan dampak kepuasan bagi konsumen.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel dan bagan.²¹ Pada tahap ini akan disajikan konsep umum tentang praktik penggantian sisa uang belanja, tingkat kemaslahatan, dampak dan kepuasan bagi konsumen.
- c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*), langkah akhir reduksi dan penyajian data yang memberikan kesimpulan terkait praktik penggantian sisa uang belanja, akad yang digunakan serta dampak

¹⁹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2918), 52–55.

²⁰ Ibid, 56.

²¹ Ibid, 57.

kepuasan bagi konsumen.²² Pada tahap ini dapat menjawab rumusan masalah kemudian dilengkapi dengan data-data yang telah melalui validasi.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan suatu data sebuah penelitian dapat diketahui dari uji validitas data. Salah satu teknik pengujian keabsahan suatu data adalah melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.²³

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap ini peneliti terjun kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data sebelumnya atau dengan data yang baru. Perpanjangan pengamatan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data.²⁴ Jangka waktu pengamatan ini bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan pada pengujian data yang telah diperoleh sebelumnya, yang bertujuan untuk memastikan kembali data yang diperoleh dari lapangan apakah sudah dapat dipastikan kebenarannya atau data mengalami perubahan. Apabila setelah kembali dilakukan pengamatan dan pengecekan data sudah

²² Ibid, 59.

²³ Endang Widi Winarni, *Teori Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 179.

²⁴ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014), 127.

benar maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.²⁵ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali melakukan tahap-tahap pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya melalui wawancara dan observasi kembali. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh sebelumnya dapat dipastikan kebenarannya.

b. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui teknik ini kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Melalui ketekunan dalam penelitian maka dapat diketahui apabila terdapat data yang kurang sempurna.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan menggali berbagai sumber referensi dan literatur maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan temuan peneliti selama kegiatan penelitian.²⁷

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai sebuah pendekatan dengan multimetode yaitu sebuah teknik pengujian keabsahan data melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Pada dasarnya triangulasi merupakan pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik seperti wawancara,

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 189.

²⁶ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127.

²⁷ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 189.

observasi dan dokumentasi. Triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran dan memperkaya data serta dapat digunakan untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data.²⁸

Triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam meliputi memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali keabsahan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil wawancara satu dengan wawancara yang lainnya, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima (5) Bab yang disajikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian dan menjabarkan tentang konsep umum topik penelitian.

Kemudian terdapat rumusan masalah mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penulisan proposal yang disertai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2018), 107.

²⁹ Zamzam, 108.

BAB II : JUAL BELI, MAŞLAĦAH DAN DONASI

Berisikan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian.

Menjelaskan definisi dan konsep umum jual beli, *maşlahah* dan donasi.

BAB III : PRAKTIK PENGGANTIAN SISA UANG BELANJA DALAM JUAL BELI

Menjelaskan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik penggantian sisa uang belanja. Serta bagaimana dampak penggantian sisa uang belanja bagi konsumen dan berdasarkan tinjauan *maşlahah*.

BAB IV : TINJAUAN MAŞLAĦAH TERKAIT PENGGANTIAN SISA UANG BELANJA

Menjelaskan tentang analisis *Maşlahah* terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak penggantian sisa uang belanja bagi konsumen.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab terakhir sebagai penutup berisikan kesimpulan dari seluruh bab yang dibahas dalam proposal penelitian.

BAB II

JUAL BELI, *MAŞLAHAH* DAN DONASI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli atau *al-ba'i* berarti tukar-menukar. Jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ba'i* jamak dari kaat *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Wahbah Al-Zuhailly mengartikan jual beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁰ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan serta sesuai dengan ketentuan syara'.³¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah menyebutkan bahwa jual didefinisikan sebagai pertukaran (saling menukar) harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³² Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan”.³³

³⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 11.

³¹ Siregar dan Khoerudin, 115.

³² Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muammalah Dari Teori Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

³³ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*, 2019, 112.

Menurut ahli fiqh, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai *ijab qabul* dengan syarat dan rukun tertentu”. Pengertian lainnya adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara’.³⁴

Dari beberapa definisi tersebut jual beli didefinisikan sebagai tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syara’. Pertukaran barang dalam jual beli dapat dilakukan melalui tukar menukar barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang melalui melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas kesepakatan dan kerelaan para pihak. Kemudian barang yang dipertukarkan dengan alat transaksi yang dibenarkan, seperti mata uang atau sesuatu yang bernilai.

Nilai tukar yang digunakan dalam tukar-menukar barang tersebut harus memiliki nilai yang seimbang, disertai akad yang menyatakan pada pemilikan hak milik masing-masing harta disertai kerelaan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi rukun, syarat dan hal lainnya yang sesuai dengan jual beli. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan ketentuan syara’.³⁵

³⁴ Siti Choiriyah, *Mu’amalah : Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Sukoharjo: Center for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 16.

³⁵ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*, 2019, 15–16.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya jual beli merupakan sesuatu yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas jual beli antara lain :

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ³⁶

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".
(Q.S. Al-Baqarah : 275).³⁶

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa' : 29).³⁷

³⁶ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275

³⁷ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR. Tirmidzi).³⁸

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulallah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati””. (HR. Al-Bazaar dan Al-Hakim).³⁹

c. Ijma’

Menurut Khallaf (1994 : 64) Ijma' adalah kesepakatan semua *mujtahidin* di antara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian/kasus.⁴⁰

Menurut ijma' para ulama fikih hukum jual beli adalah mubah (boleh). Mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lainnya. Oleh karena itu dari adanya jual beli dapat menjadi sarana tolong menolong antar umat manusia.⁴¹

³⁸ Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1130

³⁹ M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

⁴⁰ Zakaria Syafe'i, “Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya),” *Al-Qalam*, No. 6'7/XIII/1997 (1997): 29.

⁴¹ Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *Jurnal Hunafa : Studia Islamika*, Vol. 11, no. No. 2, Desember 2014 (2014): 371–87.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Rukun Jual Beli

Rukun didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib terpenuhi untuk sahnya suatu perbuatan/pekerjaan. Berdasarkan pendapat madzhab hanafi rukun dalam jual beli terdiri dari ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling menukar atau saling memberi. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari empat macam rukun yaitu :

- 1) *Aqidain* (penjual dan pembeli).
- 2) *Ma'qud Alaih* (objek akad).
- 3) *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
- 4) Nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

- 1) *Aqidain* (pihak yang berakad) terdiri penjual dan pembeli, beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

- a) Berakal, baik penjual maupun pembeli harus berakal sehingga mampu melakukan transaksi jual beli dengan cakap. Apabila salah satu pihak dinyatakan tidak sehat akalnya, maka hukum transaksi jual beli menjadi tidak secara syara'.

- b) Baligh atau dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah hukumnya. Namun bagi anak kecil yang mampu membedakan baik buruk maka diperbolehkan dan atas seizin atau sepengetahuan walinya.

- c) Atas kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan jual beli atas dasar kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan.
 - d) Para pihak tidak mubazir, maksudnya adalah para pihak yang berakad bukanlah manusia yang boros (mubazir).
- 2) Objek akad (*ma'qud alaih*), dalam kegiatan jual beli harus ada barang sebagai objek jual beli. Agar transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan syariah maka objek akad harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
- a) Suci, objek atau barang yang diperjualbelikan harus suci dan bukanlah benda yang mengandung atau digolongkan sebagai benda najis.
 - b) Bermanfaat, objek jual beli harus memiliki manfaat sehingga dapat digunakan bagi pembeli. Sehingga dilarang untuk memperjualbelikan barang yang tidak memiliki manfaat.
 - c) Dapat diserahkan, dalam hal ini objek akad harus dapat diserahkan. Apabila barang tidak dapat diserahkan maka dikhawatirkan akan terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak.
 - d) Milik sendiri, bahwa objek jual beli adalah milik sendiri yakni dalam kuasa penjual. Tidak sah hukumnya memperjual belikan barang milik orang lain kecuali atas seizinnya atau orang tersebut telah ditunjuk sebagai wali atau wakilnya.

- e) Harus diketahui keadaannya, bahwa objek akad dapat diketahui oleh penjual dan pembeli baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- 3) Akad (*ijab qabul*), menunjukkan sebagai kerelaan antara penjual dan pembeli. Syarat sahnya Ijab qabul yaitu dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, serta dapat dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi atau menukarkan barang.
- 4) Nilai tukar pengganti barang, Syarat nilai tukar (harga barang), dalam jual beli umumnya menggunakan uang sebagai nilai tukar. Nilai tukar pengganti barang harus sesuatu yang memiliki nilai (*store of value*), dapat menghargakan atau menilai suatu barang (*unit of account*) dan dapat digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).⁴²

4. Jual Beli *Mu'atah*

Secara etimologi *Ba'i mu'atah* terdiri dari dua kata yaitu *al-ba'i* dan *al-mu'atah*. *Al-bai'* berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan *al-ba'i* sebagai tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sementara itu ulama Hanafiyah mengartikan *al-ba'i* secara terminologi yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara

⁴² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015 (2015): 246–52, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

tertantu yang bermanfaat. Sedangkan *al-mu'athah* dan *al-munawalah* berasal dari kata '*atha yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata '*atha*' yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad.

Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan ataupun ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ulama ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *bai mu'atah* sebagai kesepakatan dari dua pihak yang berakad terhadap harga dan barang, kemudian para pihak memberi tanpa mengucap *ijab qabul* namun terkadang didapati lafadz dari salah satu pihak.

Menurut Imam malik, jual beli *mu'atah* dapat dihukumi sah apabila telah menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam menunjukkan bentuk kerelaan dan tindakan tersebut telah dipahami sebagai kehendak para pihak. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua akad dalam jual beli harus diucapkan atau di lafadzkan melalui *ijab qabul*, sehingga mendefinisikan akad jual beli *mu'atah* adalah tidak sah hukumnya. Tetapi sebagian Ulama Syafi'iyah memperbolehkannya, karena hal ini dikembalikan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Beberapa ulama Madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Mutawalli dan Baghawi melihat kondisi seperti ini sejalan dengan prinsip toleran, fleksibilitas dan kemudahan dalam syariat islam. Pada dasarnya sahnya akad jual beli tidak ditentukan harus menggunakan dengan lafadz tertentu,

sehingga hal tersebut disesuaikan pada kebiasaan masyarakat. Jual beli *mu'atah* merupakan jual beli yang dilaksanakan tanpa adanya pengucapan *ijab qabul*, tetapi para pihak yang telah sepakat terkait transaksi jual beli yang dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad dalam jual beli tersebut dilakukan hanya dalam bentuk tindakan saja. Jual beli dengan sistem *mu'atah* banyak dilakukan pada sistem perdagangan konvensional seperti minimarket atau swalayan. Pada praktiknya, pembeli dapat memilih dan mengambil sendiri barang dagangan yang mana telah tertera harga dari barang tersebut. Kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran melalui meja kasir tanpa adanya pengucapan *ijab qabul*. Bentuk akad dalam jual beli *mu'atah* hanya berdasarkan kerelaan para pihak.⁴³

5. *Khiyar*

Secara etimologi *Khiyar* berarti pilihan. *Khiyar* diartikan memilih yang paling baik di antara dua perkara (pilihan). *Khiyar* dimaksudkan untuk memberikan kebebasan antara penjual dan pembeli dalam memilih untuk tetap melanjutkan akad atau membatalkan, yang dikarenakan terdapat cacat pada obyek akad atau cacat pada perjanjian akad serta sebab lainnya. Untuk memutuskan sahnya *khiyar*, dalam pelaksanaannya harus terdapat ikrar atau kesepakatan diantara penjual dan pembeli. Disamping itu terdapat beberapa sebab dilarangnya *khiyar* seperti, terdapat usaha untuk membantu perbuatan

⁴³ Titis Indrawati and Iza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern : Transaksi *Ba'i Mu'atah* Di Supermarket," *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2 December 2021 (2021): 106–21.

maksiat, terdapat unsur-unsur penipuan terdapat dan unsur-unsur pemaksaan.⁴⁴ Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa' ayat 29).⁴⁵

Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا
بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu

39. ⁴⁴ Hassan, *Fiqh Muammalah Dari Teori Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*,

⁴⁵ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29

dari keduanya berhak untuk *khiyar* (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan *khiyar* (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan *khiyar* (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan *khiyarnya*. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah." (HR. Muslim).⁴⁶

Sumber *khiyar* dapat dibedakan menjadi dua yakni *khiyar* yang bersumber dari *syara'* dan bersumber dari kedua belah pihak. *Khiyar* yang bersumber dari *syara'* seperti *khiyar majlis*, *aib* dan *ru'yah*. Sedangkan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yaitu *khiyar syarat* dan *ta'yin*.

6. *Al-Musaqqah* (Kesukaran Dalam Jual Beli)

Adanya syariah adalah ditujukan untuk kemudahan dan perlindungan serta sebagai jalan keluar untuk mengatasi kesulitan dalam hidup manusia. Dalam sebuah kesulitan sesungguhnya akan memberikan kemudahan. Dari adanya kesulitan maka akan menimbulkan keringanan (*rukhsah*) dan fleksibilitas hukum syariah yaitu dengan berubahnya situasi dan kondisi yang dapat merubah hukum suatu perbuatan. Dalam islam selalu ada kemudahan dan keringanan untuk menjalankan suatu perbuatan. Dapat dimaknai bahwa adanya fleksibilitas atau *rukhsah* terhadap hukum syariah. Salah satu kaidah ushul fikih berbunyi:

⁴⁶ Hadits Shahih Muslim No. 2822

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.⁴⁷

Secara etimologi *Al-Masyaqqoh* berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran. *Al-Masyaqqoh* dimaknai sebagai kemudahan-kemudahan yang menyebabkan hilangnya tuntutan syari’at, tetapi bukan sebagai sesuatu yang dapat menghapus tuntutan syari’at. Sehingga *musaqqah* didefinisikan sebagai kesukaran untuk mengerjakan suatu perbuatan diluar dari kebiasaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa apabila dalam penerapan hukum (syari’at) terdapat kesulitan bagi *mukallaf*, maka hukum (syari’ah) memberikan keringanan sampai *mukallaf* mampu melakukannya tanpa kesulitan.⁴⁸

Begitu pula dalam kegiatan jual beli pasti dapat ditemukan berbagai kesulitan yang menghalangi, sehingga menimbulkan kesukaran bagi keduanya. Beberapa perbuatan-perbuatan *mukallaf* pada suatu kondisi tertentu memang perlu adanya keringanan (*takhlif*) syara’.

B. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti

⁴⁷ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 33.

⁴⁸ Sahari, “Implementasi *Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir* Di Tengah Pandemi Covid-19,” *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020 (2020): 141–42.

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa Arab, kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁴⁹

Secara terminologi *maṣlaḥah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak dan menghindarkan kemudharatan maupun kerusakan. Sehingga segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut dengan *maṣlaḥah*.⁵⁰ Dengan begitu *maṣlaḥah* mengandung dua sisi, yaitu sisi menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Maṣlaḥah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul fiqh dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maṣlaḥah* secara langsung. Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, antara lain:

a) Menurut Jalal al-Din al-Rahman menyebutkan definisi *maṣlaḥah* yaitu:

الانسان نفع على الباعثة الأعمل

⁴⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

⁵⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 117.

“Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”.⁵¹

- b) Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), hakikat dari *maṣlaḥah* adalah,

الْمُحَا فِضْلَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- c) Al-Syatibi mengartikan *maṣlaḥah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada *maṣlaḥah*.
- 1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan yaitu, “Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak”.
 - 2) Dari tergantungnya tuntutan syara’ kepada *maṣlaḥah* yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’. Untuk menghasilkannya Allah Swt. menuntut manusia untuk berbuat.
- Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena

⁵¹ Rahmat Ilyas, “Konsep Masalahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Junal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2015): 10.

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁵²

2. Kriteria *Maṣlahah*

Ditinjau dari syariat islam, *maṣlahah* memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* harus mencakup pada segala kepentingan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia merupakan wasilah menuju kehidupan akhirat dengan menerima syariat secara keseluruhan (*kaffah*).
- b. Nilai *maṣlahah* harus mencakup baik pada sisi material maupun spiritual, kedudukan keduanya harus berjalan secara seimbang.
- c. *Maṣlahah* yang telah ditetapkan syariat harus menjadi pijakan bagi *maṣlahah* lainnya. Semua *maṣlahah* mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.⁵³

Menurut para ulama menyatakan bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan salah satu dalil *syara'* dengan berdasarkan pada:

- a. Persoalan hidup manusia yang terus tumbuh dan berkembang, hal ini berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. lalu terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw. wafat. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan maka menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2008), 344–47.

⁵³ Arif Budiman Syahrir, “Konsep Masalahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi,” *IAIN Parepare*, Skripsi, 2022, 71–73.

menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat mewujudkan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

- b. Para *sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Seperti, Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Qur'an. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw., hanya jatuh satu. Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan *Syi'ah Rafidhah* yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.⁵⁴

3. Pembagian *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqh membagi *Maṣlaḥah* berdasarkan kualitas dan kepentingannya yang bertujuan untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum antara lain:

- a. *Maṣlaḥah Dharuriyyah* (kebutuhan primer)

Suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. *Maṣlaḥah dharuriyyah* berperan sebagai kebutuhan dasar menyangkut lima dasar dalam mewujudkan eksistensi

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 181.

manusia antara lain, *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz mal* (menjaga harta) dan *hifdz 'aql* (menjaga akal). Menurut al-Syathiby kelima unsur tersebut merupakan bagian dari *al-masalih al-khamsah*, apabila kemaslahatan tersebut hilang maka dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁵⁵

b. *Maşlahah Hajiyyah* (kebutuhan sekunder)

Kemaslahatan yang berkedudukan sebagai penyempurna kemaslahatan pokok serta bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, namun keberadaannya bertujuan untuk kemudahan dalam kehidupan manusia.⁵⁶

c. *Maşlahah Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier)

Kemaslahatan yang berkedudukan sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya dengan memberikan keleluasaan dalam kesejahteraan kebutuhan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat. Meskipun demikian tidak sampai merusak tatanan maupun kebinasaan hidup manusia.⁵⁷

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

⁵⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 213.

⁵⁷ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76.

4. Kedudukan *Maṣlahah*

Dalam teori hukum Islam *maṣlahah* mempunyai kedudukan yang amat penting. *Maṣlahah* dapat dipandang sebagai tujuan hukum Islam (*maqāsid sharī'ah*). Sebagai sebuah tujuan, *maṣlahah* harus dapat dicapai dari penerapan hukum Islam baik hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Tanpa *maṣlahah*, hukum itu tidak lebih dari sebuah rangkaian kata-kata normatif yang tidak bermakna yang pada saatnya akan digugat oleh logika akal sehat dan kemanusiaan.

Dengan demikian, *maṣlahah* sebagai tujuan hukum pada hakikatnya akan memberikan makna substantif bagi hukum itu sendiri. Allah dalam Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa terutusnya Nabi Muhammad tidak lain hanyalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah dalam hal ini menghubungkan kerasulan Nabi Muhammad dengan pencapaian rahmat. Kata rahmat di sini berarti belas kasih atau kasih sayang yang direpresentasikan dalam bentuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi semua. Jadi *maṣlahah* yang menjadi tujuan hukum Islam tidak lain adalah ekspresi dari belas kasih atau kasih sayang Allah kepada umat manusia.⁵⁸

Selain sebagai tujuan hukum, *maṣlahah* juga dapat dipandang sebagai prinsip atau dasar penetapan hukum (*tasyri'*). Dalam teori hukum Islam terdapat prinsip atau dasar yang melandasi setiap penetapan hukum yaitu prinsip meniadakan kesulitan (*masyaqqah*) dan prinsip menjamin

⁵⁸ Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif: Antara Universalitas dan Lokalitas* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2021), 130–31.

kemaslahatan manusia secara umum serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Prinsip atau dasar ini melandasi semua ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bahwa semua ketentuan hukum di dalam kedua sumber pokok ini baik ijthadi maupun non ijthadi ditetapkan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan sepenuhnya prinsip atau dasar di atas.⁵⁹

Lebih dari itu *maṣlaḥah* juga dipandang sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa dari pertimbangan *maṣlaḥah* itulah hukum diistinbatkan (diproduksi). Konsep *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum ini dikembangkan secara intensif dalam tradisi pemikiran madzhab Maliki yang populer dengan sebutan *maṣlaḥah mursalah* atau *istishlah*. Menurut madzhab Maliki penerapan *maṣlaḥah* bukanlah bersifat mutlak tetapi memperhatikan beberapa kriteria antara lain:

- a. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan tujuan pokok syariat islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia
- b. *Maṣlaḥah* secara substantif harus logis yakni dapat diterima secara logika dan akal sehat manusia.
- c. Penerapan *Maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer/pokok, serta mencegah dari timbulnya kerugian dan kesulitan.⁶⁰

⁵⁹ Siroj, 131.

⁶⁰ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 18.

Sedangkan madzhab-madzhab fiqh yang lain dalam memperhatikan *maṣlaḥah* tidak menyebutnya dengan term *maṣlaḥah mursalah* atau *istishlah* tapi menggunakan term lain seperti *istihsan* dalam madzhab Hanafi dan *qiyas* dalam madzhab Syafi'i.

Dikarenakan begitu penting kedudukan *maṣlaḥah* dalam teori hukum Islam maka tidak mengherankan apabila terdapat ulama yang memosisikan *maṣlaḥah* lebih unggul dari Al-Qur'an dan Hadits ketika terjadi kontradiksi. Diantaranya adalah Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali yang memaparkan pemikirannya tentang persoalan ini dalam kitabnya *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah* saat ia menjelaskan pengertian hadits yang ke 32 dari koleksi hadits karya Imam al-Nawawi.⁶¹

5. Objek *Maṣlaḥah*

Obyek *maṣlaḥah* merupakan peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi dalam nash (Al-Quran dan As-Sunnah) tidak teapat dalil yang dapat dijadikan dasar hukum. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam al-Qarafi al-Thufi dalam kitabnya *Masalihul Mursalah* menerangkan bahwa *Masalihul Mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum seperti dalam bidang mu'amalah dan sebagainya. Sedang dalam persoalan ibadah adalah dalam ketetapan Allah Swt., umat manusia beribadat sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.⁶²

⁶¹ Siroj, 131–32.

⁶² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 182.

C. Donasi

1. Pengertian Donasi

Donasi atau derma berasal dari bahasa Inggris yaitu *donation*, serta dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *donum*, merupakan pemberian yang berasal dari perorangan atau badan hukum yang bersifat sukarela tanpa adanya tujuan untuk memperoleh materi berupa keuntungan. Menurut Poerwadarminta mengartikan donasi sebagai sumbangan yaitu suatu pemberian yang bersifat santunan serta bertujuan untuk memberikan bantuan serta sokongan terhadap yang diberikan donasi.⁶³ Sedangkan menurut Dewantry, donasi adalah suatu pemberian yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan. Pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain.⁶⁴

Donasi disebut juga dengan penggalangan dana yang berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan dana yang umumnya dilakukan melalui sebuah lembaga, seperti lembaga sosial dan keagamaan. Bentuk donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan, ataupun kendaraan. Disamping itu donasi dapat diberikan dalam wujud bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan dan dalam bentuk bantuan medis atau kesehatan.

⁶³ Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983).

⁶⁴ Zenita Wahyu Dewantry, Sari Dewi Budiwati², and Muhammad Barja Sanjaya, "Aplikasi Pengelolaan Dana Donasi Untuk Penderita Kanker (Studi Kasus: Yayasan Kanker Indonesia)," *E-Proceeding Of Applied Science*, Vol.1 No. 3 (Desember 2015).

Pundi amal merupakan salah satu bentuk dari program donasi yang dilakukan dengan pengumpulan dana atau uang oleh sistem kepanitiaan atau organisasi yang menghimpun sumbangan dari masyarakat. Donasi juga dapat dikumpulkan dari sisa uang belanja konsumen yang tidak dapat diuangkan, biasanya dilakukan dengan dalih untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dana donasi biasanya akan disalurkan ke sejumlah panti asuhan, panti jompo dan korban bencana alam.⁶⁵

2. Jenis-Jenis Donasi

Kegiatan donasi dapat meliputi :

a. Donasi Kegiatan Sosial

Donasi kegiatan sosial merupakan donasi yang diperuntukkan untuk membantu mengurangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Penggalangan donasi ini biasanya dikumpulkan oleh organisasi-organisasi sosial. Hasil donasi digunakan untuk membantu permasalahan sosial seperti anak jalanan, tuna wisma dan orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi serta bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

b. Donasi Penanggulangan Bencana Alam

Donasi penanggulangan bencana merupakan donasi yang diperuntukkan untuk membantu mengurangi masyarakat yang terdampak terjadinya sebuah bencana seperti korban bencana alam. Pemberian donasi dapat disalurkan melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan

⁶⁵ Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 340.

secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk penanggulangan bencana.

c. Donasi Fasilitas Pendidikan

Donasi fasilitas pendidikan merupakan donasi yang diperuntukkan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan anak-anak yang mengalami kesulitan untuk mengenyam pendidikan. Hasil donasi yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan atau renovasi fasilitas pendidikan.

d. Donasi Pelestarian Alam

Donasi pelestarian alam merupakan donasi yang diperuntukkan untuk menjaga kelestarian alam. donasi ini dapat dilakukan dengan pengumpulan bibit pohon yang dapat digunakan untuk mereboisasi alam dan hutan yang rusak.⁶⁶

⁶⁶ “Arti Donasi dan 4 Jenis nya yang ada di Indonesia,” *Wahana Visi Indonesia* (blog), 28 Juli 2022, diakses 4 Maret 2023, <https://wahanavisi.org/en/media-resources/stories/detail/arti-donasi-dan-4-jenis-nya-yang-ada-di-indonesia>.

BAB III

PRAKTIK PENGANTIAN SISA UANG BELANJA DALAM JUAL BELI

A. Profil Minimarket Indomaret

1. Sejarah dan Filosofi Perusahaan

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.

Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdikan lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum PT. Indomarco Prismatama yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel yang unggul” serta moto “mudah dan hemat”. Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang

berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m². Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan ritel yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.

Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan ritel dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian Perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global”.

Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah terwaralaba Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba Perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku “Perusahaan Waralaba Unggul 2003”.

Penghargaan semacam ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya. Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai Indomaret hingga Desember 2022 adalah 21.251 Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk.

Kini, keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis Pusat Perkulakan.⁶⁷ Sebagai perusahaan waralaba yang berkembang hingga ke seluruh Indonesia, Indomaret terus mengembangkan jaringan waralaba ini dari kota-kota besar sampai ke daerah wilayah kabupaten atau kota-kota kecil di seluruh Indonesia.

Tabel 3.1

Cabang Minimarket Indomaret Kecamatan Ponorogo

Cabang Indomaret Kec. Ponorogo	Alamat
Indomaret HOS Cokroaminoto	Jl. HOS Cokroaminoto, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63413
Indomaret Gajahmada	Jl. Gajahmada No. 34, Pesantren, Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419
Indomaret Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso Krandegan, Kepatihan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419

(bersambung)

⁶⁷ “Sejarah & Filosofi Perusahaan,” diakses 17 Maret 2023, <https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>.

Tabel 3.1**Lanjutan...**

Indomaret Ahmad Dahlan	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Hasanudin, Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63411
Indomaret Sultan Agung	Jl. Sultan Agung No. 77, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419
Indomaret Soekarno-Hatta	Jl. Soekarno-Hatta, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419
Indomaret Basuki Rahmad	Jl. Basuki Rahmad No. 48, Wetan Talang, Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63417
Indomaret Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 172, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63418
Indomaret Trunojoyo	Jl. Trunojoyo, Area Sawah, Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419
Indomaret Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto, Krajan, Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419
Indomaret Arif Rahman Hakim	Jl. Arif Rahman Hakim, Kertosari, Keniten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63491
Indomaret Keniten	Jl. Letjend Suprpto Sukowati No. 92B, Poleng, Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63412
Indomaret Jenderal Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman, Krajan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63413
Indomaret Pramuka	Jl. Pramuka No. 78, Ronowijayan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63491
Indomaret Ahmad Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani, Segading, Kepatihan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63416
Indomaret Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 35, Krajan, Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63414

(bersambung)

Tabel 3.1**Lanjutan...**

Indomaret Mt. Haryono	Jl. Let. Jend. Mt. Haryono, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63411
Indomaret Suromenggolo	Jl. Anggrek, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419
Indomaret Letjend Suprpto	Jl. Letjend Suprpto No. 19, Ronowijayan, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

2. Visi dan Budaya Perusahaan

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Visi akan sangat berpengaruh ketika organisasi tersebut hendak melakukan perubahan. Visi membuat organisasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan apa yang pendiri cita-citakan.

Adapun yang menjadi visi dan misi minimarket Indomaret adalah sebagai berikut, visi minimarket Indomaret adalah menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan misi dari minimarket Indomaret yaitu meningkatkan pelayanan

terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi. Visi dan misi yang ada kemudian melahirkan sebuah moto dari minimarket Indomaret yaitu: “Mudah & Hemat” dengan esensi pendekatan dengan senyuman yang tulus, untuk membangun hidup lebih baik, ⁶⁸melahirkan sebuah budaya kerja dari minimarket Indomaret yaitu:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- b. Kerja sama kelompok.
- c. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis.
- d. Mengutamakan kepuasan konsumen.

B. Sisa Uang Belanja Menjadi Donasi

Penggantian sisa uang belanja merupakan proses pengalihan uang kembalian dari bentuk uang menjadi bentuk lain, yang sering ditemukan pada sejumlah gerai minimarket Indomaret yaitu sisa uang belanja yang digantikan menjadi sistem donasi. Donasi adalah suatu pemberian yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan. Pemberian donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan maupun kendaraan yang diperuntukkan pada peristiwa darurat, bencana atau dalam keadaan tertentu.⁶⁹

Disamping itu, donasi dapat diberikan dalam wujud bantuan kemanusiaan, dalam bentuk pembangunan serta bantuan medis atau kesehatan. Donasi disebut juga dengan penggalangan dana yang berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan dana yang umumnya dilakukan melalui sebuah lembaga,

⁶⁸ “Sejarah & Filosofi Perusahaan.”

⁶⁹ Dewantry, Budiwati, dan Sanjaya, “Aplikasi Pengelolaan Dana Donasi Untuk Penderita Kanker” (Studi Kasus: Yayasan Kanker Indonesia).”

seperti lembaga sosial dan keagamaan. Penggalangan donasi yang diterapkan oleh Indomaret bersumber dari sisa uang belanja konsumen merupakan bagian dari program Indomaret dalam menghimpun dana sosial.

Program penggalangan donasi konsumen Indomaret termasuk dalam salah satu program PUB (Pengumpulan Uang atau Barang) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pengumpulan donasi yang dilakukan Indomaret termasuk salah satu upaya-upaya PUB yang dilakukan secara akuntabel serta penyalurannya melalui Kemensos. Sebagaimana keterangan dari Kepala Bagian Program dan Pelaporan Setditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Cecep Sulaiman mengungkapkan bahwa di tahun 2019-2020 program Indomaret tersebut dananya disalurkan salah satunya kepada masyarakat di pedalaman dengan membangun saluran air bersih, balai sosial, rumah, sampai jamban atau toilet umum. Selain ke Kemensos, uang donasi itu juga mengalir ke PMI atau lembaga filantropi lainnya.⁷⁰

Praktik penggantian sisa uang belanja ini tidak semata-mata spontan dilakukan, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mendorong pelaku usaha untuk membuat suatu kebijakan demi kemudahan dalam transaksi dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial yakni dengan menerapkan penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi konsumen. Petugas kasir menjelaskan bahwa sisa uang belanja yang dimasukkan dalam donasi biasanya dalam kisaran Rp 100,- hingga Rp 500,-. Misalnya dalam sebuah transaksi total belanja

⁷⁰ “Donasi Uang Kembalian Indomaret Ternyata Digunakan Untuk Ini,” diakses 11 April 2023, <https://www.kaskus.co.id/thread/5f588cdafacb953fa82d92af/donasi-uang-kembalian-indomaret-ternyata-digunakan-untuk-ini/>.

konsumen adalah Rp 9.700,- maka biasanya konsumen akan membayar dengan uang kertas Rp 10.000,- maka uang kembalian konsumen adalah Rp 300,- di meja kasir sedang tidak memiliki uang koin maka sisa uang belanja tersebut akan dimasukkan dalam dana donasi.⁷¹ Berdasarkan penjelasan hasil wawancara berikut ini:


“di meja kasir untuk persediaan uang koin memang sudah ada, tetapi persediaannya tidak mampu mencukupi untuk uang kembalian setiap pelanggan yang ada. Paling sulit itu untuk nominal uang Rp 100,- dan Rp 200,- yang jarang tersedia, kalau untuk uang koin Rp 500,- itu masih ada walaupun terbatas juga. Selain itu petugas juga akan selalu bertanya terlebih dahulu kepada konsumen apakah mau untuk berkontribusi dalam donasi melalui sisa uang kembalian tersebut, jadi atas izin pelanggan”.⁷²

Pada pelaksanaannya petugas kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah berkenan jika sisa uang belanjanya dimasukkan dalam donasi. Dalam sistem komputer kasir akan ada menu pilihan apakah konsumen berkenan untuk berdonasi atau tidak, jika berkenan maka kasir akan memasukkan nominal yang akan di donasikan. Sehingga pengumpulan donasi tersebut telah dilakukan secara akuntabel. Apabila konsumen kurang berkenan maka sisa uang belanjanya akan dikembalikan selama masih ada persediaan uang koin.⁷³

⁷¹ Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Maret 2023.

⁷² Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Maret 2023.

⁷³ Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 Maret 2023.



Gambar 3.1

Proses Input Dana Donasi Pada Sistem Komputer Kasir

Salah satu kebijakan Indomaret ini menunjukkan bahwa perusahaan waralaba ini memiliki kepedulian sosial yakni melalui sistem donasi yang bersumber dari sisa uang belanja konsumen seperti uang koin yang bernilai dari Rp 100,- hingga Rp 500,-. Melalui kebijakan tersebut Indomaret turut serta dalam menyuarakan pentingnya kepedulian terhadap sesama melalui penggalangan donasi.

Berdasarkan penelusuran dari situs resmi Indomaret yaitu indomaret.co.id bahwasannya hasil donasi yang dikumpulkan akan disalurkan untuk kepentingan kegiatan amal yang meliputi program sosial kemanusiaan

untuk membantu anak-anak disabilitas, pendidikan, keagamaan dan kesehatan., perlu jangka waktu tertentu untuk mengumpulkan donasi hingga mencapai jumlah yang mencukupi sebelum disalurkan. Dalam penyalurannya Indomaret juga bekerja sama dengan Kemensos, *Islamic Dakwah Fund* - Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI), NU CARE - LAZISNU sebagai mitra penyalur donasi.⁷⁴

Untuk menjaga kepercayaan konsumen yang telah berkontribusi dalam donasi, secara berkala Indomaret akan mengunggah pelaporan penyaluran donasi pada website resmi Indomaret yaitu melalui laman <https://indomaret.co.id/>. Melalui website resmi tersebut akan tertera berbagai kegiatan amal dan jumlah dana dari donasi pelanggan.

Tabel 3.2

Penyaluran Donasi Pelanggan Periode Februari 2022 - Maret 2023

Periode Pengumpulan	Total Donasi	Tanggal Penyaluran	Penerima
1 April - 30 Juni 2021	Rp 92.067.279	7 Februari 2022	SMPN 2 Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah
1 April – 30 Juni 2021	-	9 Februari 2022	Pembangunan Rumah singgah pasien kanker anak standar internasional ‘Graha YOAI’ (Yayasan Onkologi Anak Indonesia)
-	Truk tangki air air bersih	19 Februari 2022	Korban Banjir Warga Kota Sukabumi
1 Oktober – 31 Desember 2019	Rp 675.210.828	22 April 2022	- SDN 03 Duhiada, Pohuwatu - SDN Kenongo, Lumajang

(bersambung)

⁷⁴ Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 Maret 2023.

Tabel 3.2
Lanjutan...

			<ul style="list-style-type: none"> - SDN 1 Nangerang, Purwakarta - SDN 040467 Karo - SDN Margoyasan, Yogyakarta - SDN 29 Cilengkrang, Bandung
1 Oktober - 31 Desember 2019	Rp 165.000.000	25 Mei 2022	MTs Nurul Bayan Cikalongkulon
1 Oktober – 31 Desember 2019	Rp 165.000.000	3 Juni 2022	SMP Islam Terpadu (IT) Nurul Ilmi Bekasi
1 Juli - 31 Agustus 2021	Rp 2.812.030.485	19 Oktober 2022	15 lembaga pendidikan di Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Sumber: <https://indomaret.co.id/home/index/donasi-konsumen>

Dari adanya program ini dapat menjawab keraguan pelanggan yang akan berdonasi di Indomaret. Donasi dari uluran tangan konsumen Indomaret telah disalurkan dalam bidang sosial, kemanusiaan, Pendidikan dan kesehatan. Program donasi ini diharapkan dapat terus berlanjut demi membantu program kemanusiaan lainnya.

C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja

Praktik penggantian sisa uang belanja kerap kali terjadi di minimarket atau toko modern. Minimarket atau toko swalayan adalah toko modern yang berukuran lebih kecil dari supermarket yang menjual berbagai jenis barang (makanan, minuman dan perlengkapan sehari-hari) namun tidak selengkap dan sebesar supermarket. Minimarket merupakan perusahaan yang dikelola secara mandiri atau menjadi bagian dari jaringan waralaba (*franchise*). Berbeda dengan toko kelontong pada umumnya, minimarket menerapkan sistem

pelayanan yang mandiri (swalayan), yakni pembeli dapat mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayarnya di kasir.⁷⁵

Praktik pengembalian sisa uang belanja menjadi sistem, donasi juga terjadi di Minimarket Indomaret yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo, yang memiliki kurang lebih ada 19 gerai. Indomaret merupakan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan memiliki kurang lebih 21.251 gerai diseluruh Indonesia serta telah berkembang menjadi bisnis waralaba dengan 60% gerai milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat.⁷⁶

Dengan banyaknya jumlah gerai yang telah tersebar diseluruh Indonesia, tentu Indomaret telah berhasil menarik banyak konsumen. Mayoritas konsumen Indomaret terdiri dari berbagai kalangan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja, pelajar dan masyarakat pada umumnya. Dalam kegiatan usahanya Minimarket Indomaret sama pelaku usaha menyediakan berbagai jenis barang dengan nominal harga yang telah tertera sehingga pembeli dengan mudah untuk mengetahui harga barangnya secara langsung. Sisi unik yang ada dimiliki oleh minimarket Indomaret adalah terkait kebijakan sistem donasi dari sisa uang belanja konsumen. Sistem donasi yang diterapkan memiliki sisi positif dalam rangka menumbuhkan kepedulian sosial. Namun di lain hal praktik tersebut dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:

⁷⁵ Hariyani, Serfiyani, dan Serfiyani, *Property Top Secret : Buku Pintar Bisnis & Investasi di Era Revolusi Industri 4.0*, 115.

⁷⁶ "Indomaret."/

1. Sulitnya Peredaran Uang Koin

Keberadaan uang logam yang semakin sulit ditemukan peredarannya di masyarakat menimbulkan kesulitan pada saat proses transaksi. Meskipun nilai uang logam ini tergolong kecil tetapi keberadaannya sangat penting digunakan sebagai uang kembalian. Uang logam atau koin adalah uang yang berbentuk bulat terdiri dari dua sisi yaitu sisi yang menampilkan nilai mata uang dan sisi sebaliknya berbentuk gambar. Uang logam memiliki nominal lebih kecil dari uang kertas, biasanya nominal uang logam terdiri dari Rp 100,-, Rp 200,-, Rp 500,-, dan Rp 1.000,-. Bahan dasar uang logam terbuat dari kuningan, aluminium atau nikel.⁷⁷

Bank Indonesia telah menerbitkan uang recehan atau uang logam pecahan kecil yang mencukupi sesuai kebutuhan. BI juga memperhitungkan berapa kebutuhan uang logam sehingga sebetulnya tidak mungkin tidak mencukupi. Kenyataannya, masih ada ritel yang kekurangan uang logam pecahan kecil atau uang receh dan sering mengganti dengan permen atau objek lain sebagai sisa uang belanja. Kondisi itu tidak bisa dielakkan karena ritel-ritel tersebut kesulitan mendapatkan uang receh Rp 100,-, Rp 200,-, Rp 500,-, dan Rp 1.000,-.

⁷⁷ “Uang Logam: Pengertian, Sejarah, Kelebihan & Kekurangannya,” Desember 2022, diakses 14 Februari 2023, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/30/uang-logam-adalah#:~:text=Apa%20itu%20Uang%20Logam%3F,adalah%20aluminium%2C%20kuningan%20atau%20nikel.>

Menurut Deputi Direktur Pengelolaan Keuangan Bank Indonesia, Asral Masruri mengungkapkan bahwa penyebab utama terjadinya “kelangkaan” uang receh yaitu uang tersebut ketika sampai di tangan masyarakat tidak beredar kembali. Diperkirakan hanya 30 persen uang koin yang beredar dan digunakan untuk bertransaksi, sementara sisanya banyak yang ditaruh begitu saja di box di dalam mobil atau diletakkan begitu saja di atas lemari di rumah.⁷⁸

Menurut penuturan petugas kasir bahwasannya langkanya uang koin dapat disebabkan karena mayoritas konsumen melakukan pembayaran menggunakan uang kertas dengan jumlah yang lebih besar meskipun total belanjanya terdapat nominal ganjil atau disertai dengan uang pecahan. Seringkali, petugas kasir juga merasa kewalahan saat hampir seluruh konsumen selalu membayar dengan jumlah uang yang lebih besar. Sedangkan persediaan uang koin yang ada di kasir tidak sebanding dengan yang diperlukan untuk kembalian uang belanja. Hal ini berdasarkan penjelasannya saat dilakukan wawancara sebagai berikut :

“Kondisi ini hampir terjadi setiap kali konsumen membayar, kebanyakan konsumen ini senang membayar dengan jumlah uang yang lebih besar dibanding dengan total belanjanya. Misalnya total belanjanya ini Rp 15.500,- dalam hal ini jarang ada yang membayar dengan uang yang pas, atau ditambah dengan uang koin sesuai harganya, konsumen pasti akan mengeluarkan uang yang lebih seperti Rp 20.000,- atau Rp 50.000,- dsb. Oleh karena ini petugas kasir harus memberikan sisa uang belanja setiap kali konsumen melakukan pembayaran”.⁷⁹

⁷⁸ Febry Chaniago, “Ini Alasan Mengapa Uang Receh Menjadi Langka,” diakses 24 Maret 2023, <https://padangmedia.com/ini-alasan-mengapa-uang-receh-menjadi-langka/>.

⁷⁹ Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023

Petugas kasir menambahkan bahwa sistem donasi yang diterapkan dapat mempermudah transaksi sisa uang belanja konsumen. Meskipun demikian tidak semata-mata setiap kali ada sisa uang belanja dimasukkan donasi. Menurutnya, nominal sisa uang belanja yang dimasukkan donasi adalah uang koin Rp 100,-, Rp 200,- hingga Rp 500,-. Petugas kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah sisa uang belanjanya boleh dimasukkan donasi. Apabila ada yang kurang berkenan untuk berkontribusi maka akan dikembalikan selama masih ada persediaan uang koin atau petugas kasir akan menanyakan kepada konsumen apakah memiliki uang kecil.

Dalam menyediakan uang koin yang mencukupi, Indomaret bersedia menerima penukaran uang koin dari masyarakat. Setiap petugas kasir di Indomaret juga dibebankan tanggungjawab untuk menukarkan uang koin, biasanya menukarkan di beberapa pelaku usaha grosir, pedagang kecil, pengamen dan pengemis. Dalam satu hari tidak tentu berapa persediaan uang koin yang tersedia di meja kasir, sebab dalam satu kali persediaan berkisar dari Rp 100.000 hingga Rp 300.000.⁸⁰

Sedangkan dari sudut pandang konsumen mengatakan bahwa uang kertas lebih praktis dibawa kemana-mana. Melakukan pembayaran dengan uang kertas juga lebih mudah, tidak seperti uang koin yang penyimpanannya tidak semudah uang kertas, kadang terselip didalam dompet dan susah untuk diambil. Begitu juga saat ingin membayar harus menghitung satu-persatu

⁸⁰ Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

serta harus memastikan nominalnya, karena semua mata uang koin memiliki warna yang sama sehingga kadang sulit untuk membedakan meskipun nominalnya berbeda.⁸¹

Dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan uang koin oleh konsumen untuk transaksi kurang diminati, mayoritas diantaranya lebih suka menggunakan uang kertas. Dengan beberapa alasan yang telah dipaparkan diatas. Konsumen juga menanggapi terkait kondisi uang koin yang sulit ditemukan karena uang koin lebih banyak untuk disimpan, untuk menabung dalam celengan bagi anak-anak, atau kadang lupa menaruh dimana, jatuh atau terselip didompet atau di kantong baju sehingga menjadi jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari.⁸²

2. Harga Produk Dalam Jumlah Ganjil (*Odd Price*)

Philip Kotler mendefinisikan harga sebagai salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁸³ Harga merupakan nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya dan dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh penjual. Harga adalah salah satu penentu besarnya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produk dan jasanya.

⁸¹ Wiwik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2023

⁸² Wiwik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2023

⁸³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Gramedia, 2005), 139.

Dalam menentukan harga perusahaan harus mempertimbangkan dari segala aspek yang ada, menetapkan harga yang sangat tinggi dapat berisiko menurunkan penjualan. Disisi lain, menetapkan harga terlalu rendah juga dapat menurunkan keuntungan suatu perusahaan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa harga merupakan bagian terpenting dalam memperoleh keberhasilan pemasaran suatu produk dan jasa.⁸⁴ Harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan berperan sebagai salah satu strategi dalam pemasaran produk dan jasa guna menarik para konsumen. Salah satunya yakni dengan sistem penetapan harga ganjil (*odd price*).

Odd price atau harga ganjil merupakan strategi dalam penetapan harga dalam jumlah ganjil atau sedikit dibawah harga yang telah ditetapkan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan mengira produk yang akan dibeli lebih murah. Misalnya harga produk yang semula Rp 10.000,- diturunkan menjadi Rp 9.990,- dari perubahan harga tersebut konsumen akan melihat bahwa Rp 9.990,- lebih murah dari Rp 10.000,-.

Pada dasarnya penerapan harga ganjil ini bertujuan untuk memberi kesan murah dengan selisih angka yang tidak jauh. Berdasarkan hasil riset menyatakan bahwa penerapan strategi *odd price* oleh pelaku usaha dengan menetapkan harga yang berakhiran ganjil akan membuat konsumen cenderung membaca harga dari “kiri ke kanan” dan bukan dengan membulatkan. Oleh karena itulah banyak pelaku usaha khususnya usaha

⁸⁴ Edo Sari, “Tinjauan Pemasaran Syariah Terhadap Strategi Odd Price Atau Harga Ganjil (Studi Minimarket NRL Kota Bengkulu),” *IAIN Bengkulu*, Skripsi, 2020.

ritel seperti swalayan dan minimarket yang menerapkan harga ganjil (*odd price*) tersebut sebagai teknik pemasaran.⁸⁵

Sebagai jenis usaha retail, Indomaret juga menerapkan sistem *odd price* atau harga ganjil pada produk-produknya. Harga barang yang ada di Indomaret biasanya dalam jumlah ganjil atau disertai nominal uang pecahan seperti, Rp 9.500,-, Rp 11.750,-, Rp 5.500,- dan lain sebagainya. Sebagai contoh, harga sebuah produk di Indomaret adalah Rp 6.900,- bukan Rp 7.000,- dalam hal ini biasanya konsumen akan membayar seharga Rp 7.000,- dengan nilai kembalian Rp 100,-. Sisa uang belanja yang memiliki nominal kecil tersebut seringkali tidak bisa diuangkan dan menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk menyediakan uang koin yang bernilai dibawah Rp 1.000,-

Menurut penuturan karyawan Indomaret dapat dikatakan bahwa mayoritas harga produk yang tersedia adalah dalam harga yang ganjil (*odd price*). hal tersebut sudah ditetapkan sejak awal berdiri usaha ini, kemudian *odd price* juga diterapkan pada saat *event* atau promo belanja. Penerapan *odd price* merupakan salah satu bentuk marketing yang efektif untuk menarik minat konsumen untuk berbelanja. Berdasarkan yang terjadi diantara konsumen bahwasannya penetapan harga ganjil (*odd price*) ini dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk yang telah diatur dalam penetapan harganya serta kebijakan ini akan memberikan

⁸⁵ Kartika Imasari Tjiptodjojo, "Odd Price: Harga, Psikologi Dan Perilaku Konsumen Dalam Purchase Decision Making," Jurnal Manajemen, Vol.11, No.2 (Mei 2012): 147, <https://doi.org/10.28932/jmm.v11i2.181>.

kesan harga yang murah dibandingkan dengan harga di atasnya meskipun memiliki selisih yang tidak jauh berbeda.⁸⁶ Hal ini berdasarkan penjelasannya saat dilakukan wawancara sebagai berikut:

“Dari dulu penetapan harga ganjil (*odd price*) memang sudah ada, sudah diterapkan sejak lama jadi bukan sesuatu yang baru. Salah satu contohnya adalah saat ada promo harga murah misalnya harga minyak goreng biasanya Rp 17.000,- karena sedang promo maka harga diturunkan menjadi Rp 16.600,-. Jika dilihat sekilas mungkin harga promo memang lebih murah dibanding dengan harga biasanya, namun jika lebih di cermati selisih harga yang ada dengan harga sebelumnya memiliki selisih yang tidak jauh, hanya selisih Rp 400,- saja tetapi alam hal ini mampu memberikan kesan murah kepada konsumen sehingga menumbuhkan minat untuk membeli produk tersebut”.⁸⁷

Nominal harga yang disertai dengan angka pecahan atau ganjil (*odd price*) tersebut kemudian memunculkan kendala pada proses transaksi. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan uang dalam bentuk pecahan, sehingga menuntut pelaku usaha untuk membuat sebuah kebijakan guna mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menggantikan sisa uang kembalian konsumen menjadi bentuk donasi.

D. Dampak Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Bagi Konsumen

Sisa uang belanja yang memiliki nominal kecil sering kali digunakan sebagai uang kembalian. Mengingat peredarannya cukup sulit ditemukan, sehingga membuat para pelaku usaha membuat suatu kebijakan untuk mengatasi kesulitan tersebut yakni dengan mengganti sisa uang belanja konsumen menjadi bentuk donasi. Sisa uang belanja yang dimasukkan dalam

⁸⁶ Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023

⁸⁷ Nur Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023

dana donasi dapat menjadi solusi sebagai pengganti uang kembalian, sehingga apabila penjual sedang tidak memiliki uang koin maka uang sisa belanja akan dimasukkan dalam dana donasi.

Kebijakan tersebut merupakan tindakan yang bernilai positif menjadi wadah untuk saling tolong-menolong dan berbagi terhadap sesama dan menjadi sebuah alternatif untuk mengurangi kesulitan penjual dalam memberikan sisa uang kembalian. Namun, disisi lain kebijakan tersebut perlu diperhatikan dari sudut pandang konsumen sebagai penerima penggantian sisa uang belanja. Apakah memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat ditemukan berbagai pendapat yang berbeda-beda terkait dampak dari penggantian sisa uang belanja:

1. Sebagai Sarana Berdonasi dan Mempermudah Transaksi

Sarana bersedekah/berdonasi, pengumpulan donasi dari sisa uang belanja konsumen merupakan wujud kepedulian terhadap sesama yakni dengan menyisihkan sedikit harta yang dimiliki untuk dimasukkan dalam donasi. Terbatasnya persediaan uang koin menjadi salah satu kendala dalam transaksi, hal ini membuat tidak semua uang kembalian dapat diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, adanya penggantian sisa uang belanja dapat menjadi solusi dan memudahkan proses transaksi menjadi lebih efisien.

2. Ketidakrelaan dan Ketidaknyamanan

Adanya suatu kebijakan yang diterapkan menuntut penggunanya untuk mengikuti sesuatu yang sedang berlaku, begitu pula dengan penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi menuntut konsumen mengikuti kebijakan yang berlaku meskipun terdapat ketidakrelaan diantaranya. Ketidaknyamanan, kebijakan penggantian sisa uang belanja dapat mempengaruhi rasa ketidaknyamanan pada konsumen, hal ini karena setiap ada sisa uang belanja yang nominalnya kecil akan selalu menawarkan untuk berdonasi.

Berikut adalah data hasil wawancara yang peneliti ambil dari beberapa narasumber adalah sebagai berikut : Narasumber I. Konsumen ini memandang kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang positif, tidak memperlumaskan apabila uang kembaliannya dimasukkan dalam donasi. Menurutny sisa uang belanja yang berkisar kurang dari Rp. 500,- tidak membuatnya merasa keberatan akan hal tersebut. Konsumen ini menambahi bahwa kegiatan ini dapat menjadi panutan bagi pelaku usaha ritel lain yang sering kali menggantikan sisa uang belanjanya dengan permen agar menjadi sesuatu yang lebih bernilai manfaat.⁸⁸

Selanjutnya hasil wawancara dari Narasumber II. Konsumen ini beberapa kali mengalami kondisi dimana sisa uang belanjanya tidak dapat diuangkan dengan nilai Rp 100,- sampai Rp 500,-. Berdasarkan pengalamannya ketika melakukan transaksi pengembalian sisa uang belanja, petugas kasir akan

⁸⁸ Fitriana Sari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2023.

memberitahu apakah konsumen bersedia jika uang kembaliannya dimasukkan dalam donasi. Setelah beberapa kali mengalami hal tersebut membuatnya mempertanyakan akan disalurkan kemana hasil donasi yang didapat dari sisa uang belanja konsumen, karena sebagai masyarakat masih awam tentang bagaimana pendistribusian donasi tersebut.⁸⁹

Kemudian pendapat dari Narasumber III. Konsumen ini tidak terlalu sering berbelanja di minimarket Indomaret, hari ini hanya kebetulan saja sedang memerlukan sesuatu sehingga berinisiatif untuk membelinya di Indomaret. Menurut penuturannya beberapa kali mengalami sisa uang belanjanya dimasukkan donasi di sejumlah minimarket lainnya. Nominal yang paling sering dimasukkan dalam donasi adalah nilai uang Rp. 300,- hingga Rp 500,-. Praktik penggantian sisa uang belanja ini menurutnya ada sisi positif dan negatif bagi konsumen. Jika dilihat dari sisi positif praktik ini yaitu sebagai sarana tolong-menolong terhadap sesama, dapat juga sebagai wadah untuk bersedekah. Selain itu juga mempercepat proses pembayaran di kasir sehingga konsumen tidak terlalu lama menunggu sehingga lebih praktis. Sedangkan dari sisi negatifnya adalah di khawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman diantara konsumen bagi yang belum paham terhadap kemana hasil donasi konsumen tersebut disalurkan.⁹⁰

⁸⁹ Arisna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2023.

⁹⁰ Doni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2023.

Berikutnya adalah penuturan dari Narasumber IV. Seperti konsumen sebelumnya, pembeli ini bukanlah konsumen yang sering berbelanja di Indomaret, ia berbelanja disini saat ada sesuatu yang diperlukan dan sedang tidak tersedia di toko dekat rumahnya. Terkait dengan penggantian sisa uang belanja ia mengaku jarang mengalami penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi. Berdasarkan pengalamannya pernah suatu saat ia ditawarkan oleh petugas kasir apakah berkenan jika uang kembalian Rp. 500,-nya dimasukkan dalam donasi. Seolah tidak memiliki pilihan lain maka konsumen ini hanya meng-iyakan penawaran tersebut. Kadang konsumen ini menyayangkan jika uang kembaliannya digantikan dengan donasi, menurutnya meskipun nominalnya kecil uang tersebut masih bisa ia gunakan untuk keperluan lain yang lebih penting menurutnya, seperti untuk membayar parkir atau tambahan ketika ia berbelanja lagi.⁹¹

Sample terakhir adalah hasil wawancara dengan Narasumber V. Berdasarkan pengalamannya beberapa kali ditawarkan petugas kasir apakah berkenan jika kembaliannya dimasukkan donasi dan mungkin dalam kondisi tersebut sedang tidak ada uang pecahan sebagai uang kembalian. Sebagai konsumen ia meng-iyakan saja penawaran tersebut, menurutnya sungkan juga kalau mau menolak. Ia menuturkan saat itu nominal kembaliannya adalah Rp 500,- karena petugas kasir sedang tidak memiliki uang receh. Konsumen berpendapat bahwa penggantian sisa uang belanja ini seolah membuat konsumen mengeluarkan uang lebih karena konsumen turut mengeluarkan nominal lain selain untuk membayar belanjanya namun juga untuk mengisi

⁹¹ Nurul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2023.

dana donasi. Disisi lain konsumen ini tidak merasa keberatan apabila sisa uang belanjanya dimasukkan dalam donasi selama dalam jumlah yang wajar dan tidak memberatkan konsumen. Selain itu program ini termasuk tindakan yang baik untuk dapat saling membantu bagi pihak yang membutuhkan.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa praktik penggantian sisa uang belanja memunculkan beragam respon dan opini yang berbeda-beda dari para konsumen. Diantara konsumen beropini bahwa praktik ini dapat dijadikan wadah untuk berdonasi dan saling tolong-menolong bagi pihak-pihak yang membutuhkan uluran tangan. Kemudian juga mengingat bahwa saat ini memang peredaran uang logam semakin sulit ditemukan, sehingga penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi ini dapat dijadikan alternatif saat pelaku usaha tidak memiliki persediaan uang koin. Namun, beberapa konsumen yang beropini terhadap praktik ini bahwa masyarakat masih awam terhadap sistem donasi tersebut serta dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman diantara konsumen terkait kemana larinya donasi tersebut disalurkan. Serta dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen maka perlu adanya laporan yang mudah untuk diketahui masyarakat terkait penyaluran donasi

⁹² Rusdi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2023.

BAB IV
TINJAUAN *MAŞLAĦAH*
TERHADAP PENGANTIAN SISA UANG BELANJA

A. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja

1. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Sulitnya Peredaran Uang Koin

Jual beli dalam islam didasarkan pada prinsip mewujudkan suatu kemaslahatan. *Maşlahah* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik menghasilkan keuntungan atau ketenangan, serta dalam arti menolak dan menghindarkan kemudharatan maupun kerusakan. Begitu pula dalam kegiatan jual beli harus berlandaskan pada kemaslahatan. Wujud kemaslahatan jual beli harus terpenuhi pada segala aspek yakni mengandung unsur *maşlahah* mulai dari tujuan diadakannya jual beli, obyek jual beli dan manfaat bagi para pihak dalam jual beli serta berbagai cakupan lainnya.

Sementara itu terdapat suatu kondisi yang menyulitkan dalam kegiatan jual beli, yakni terkait Peredaran uang koin yang melambat di masyarakat mengakibatkan ketersediaan uang koin menjadi sulit ditemukan, sehingga pelaku usaha merasa kesulitan untuk menyediakan uang koin yang mencukupi untuk sisa uang belanja konsumen. Penggantian sisa uang belanja yang diterapkan di minimarket Indomaret bukan berdasarkan atas persetujuan dari masing-masing pihak.

Dengan adanya suatu kondisi yang menyulitkan pelaku usaha dalam menyediakan uang koin, maka dalam hal ini dapat dikenakan suatu keringanan atau *rukhsah* untuk mencegah kesulitan (*musaqqah*). Sebab syariat islam bukanlah hukum yang bersifat kaku dan statis sehingga dalam menetapkan suatu hukum para *mujtahid* telah mempertimbangkan dengan berbagai tolak ukur kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat.

Kemudian, praktik ini merupakan sesuatu yang tidak terjadi pada Rasulullah SAW. serta hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam kegiatan jual beli. Sehingga perlu adanya ketetapan hukum untuk menjadi dasar dalam memutuskannya. Maka dari itu syariat islam dalam menetapkan hukum yang belum ada dalilnya baik dalam Al-Qur'an dan hadits digunakan pertimbangan *maṣlahah* sebagai tujuan syariat.

Dengan demikian, faktor sulitnya peredaran uang koin telah menimbulkan kendala dalam proses pengembalian sisa uang belanja, sehingga untuk menghilangkan kesulitan dan mencapai kemudahan dalam transaksi maka penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi diperbolehkan. Penerapan kebijakan tersebut merupakan bentuk mewujudkan unsur *maṣlahah* dalam kegiatan bermu'amalah, serta untuk mencegah suatu kesulitan dalam transaksi juga sebagai bentuk menghindarkan dari jenis harta yang masih bersifat *subhat*.

Apabila dilihat berdasarkan pandangan *maṣlahah* yang berkaitan dengan kondisi menyulitkan pelaku usaha untuk menyediakan uang koin yang mencukupi, maka penggantian sisa uang belanja menjadi sistem

donasi dapat memudahkan proses transaksi. Sebagaimana kedudukan *maṣlaḥah* sebagai bagian dari dasar penetapan hukum (*tasyri'*), yang berprinsip meniadakan kesulitan (*musyaqqah*) dan prinsip menjamin kemaslahatan manusia secara umum serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

Suatu *maṣlaḥah* harus mencakup segala kepentingan baik dunia maupun akhirat. Dalam penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi dapat ditemukan unsur *maṣlaḥah* didalamnya, hal ini dikarenakan melalui penerapan kebijakan tersebut dapat dijadikan cara dalam mewujudkan kemudahan dalam transaksi akibat sulitnya peredaran uang koin, serta sarana untuk bersedekah dan tolong menolong demi kemaslahatan umat manusia.

2. Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Harga Produk Dalam Jumlah Ganjil (*Odd Price*)

Harga ganjil (*odd price*) merupakan strategi dalam penetapan harga dalam jumlah ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditetapkan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan mengira produk yang akan di beli memiliki harga yang lebih murah. Penetapan harga ganjil (*odd price*) dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk yang telah diatur dalam penetapan harganya, serta kebijakan ini akan memberikan kesan harga yang murah dibandingkan dengan harga di atasnya meskipun memiliki selisih yang tidak jauh berbeda.

Nominal harga yang disertai dengan angka pecahan atau ganjil (*odd price*) membuat kebutuhan terhadap uang koin semakin meningkat, hal ini salah satunya dikarenakan mayoritas konsumen lebih sering melakukan pembayaran dengan uang kertas dibandingkan dengan uang koin, sehingga mengakibatkan perputaran uang koin dalam transaksi melambat. Penerapan kebijakan ini merupakan bagian dari bentuk usaha penjual untuk memasarkan produknya. Jika dilihat dari cara pemasaran tersebut juga tidak ada unsur *gharar* didalamnya, seluruh harga pada setiap produk sudah tercantum dengan jelas. Sehingga penerapan donasi tersebut merupakan bagian dari meniadakan kesulitan bagi pelaku usaha dalam mengembalikan sisa uang belanja konsumen. Dengan demikian pengalokasian sisa uang belanja menjadi sistem donasi akan lebih bermanfaat serta memperluas kemaslahatan.

Berdasarkan penerapan kebijakan tersebut apabila dipandang dari sisi *maṣlahah*, maka dapat dikategorikan sebagai unsur *maṣlahah tahsiniyyah*, yang berkedudukan sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya dengan memberikan keleluasaan dalam kesejahteraan terhadap kebutuhan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat. Meskipun demikian tidak sampai merusak tatanan maupun kebiasaan hidup manusia.

Begitu pula dengan penerapan harga ganjil (*ood price*) dalam jual beli merupakan bagian dari unsur pelengkap pada strategi pemasaran produk, apabila harga ganjil tersebut diterapkan dalam sistem penjualan, maka juga tidak sampai mengakibatkan kerugian dalam suatu usaha. Namun, demi menunjang keleluasaan pelaku usaha dalam mencapai taraf kesejahteraan dalam berdagang. Maka penerapan harga ganjil tersebut diperbolehkan, kebijakan tersebut juga tidak sampai menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pelaku usaha sendiri maupun konsumen.

B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Dampak Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Bagi Konsumen

Kegiatan jual beli selain sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan secara materi juga dapat menjadi sarana tolong-menolong antar umat. Minimarket Indomaret sebagai pelaku usaha tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan semata, namun juga menggerakkan kepedulian sosial yang dilakukan melalui sistem donasi dari sisa uang belanja. Donasi tersebut merupakan hasil dari kontribusi konsumen melalui sisa uang belanja yang tidak dapat diuangkan akan dimasukkan dalam donasi.

Donasi dalam islam disamakan dengan sedekah yaitu memberi dengan sukarela atas harta yang dimiliki tanpa mengharapkan suatu imbalan. Seluruh donasi tersebut merupakan hasil kontribusi konsumen, sehingga dana yang masuk dalam donasi murni milik konsumen sendiri bukan harta milik orang lain, dimana salah satu syarat dalam bersedekah adalah harta yang diberikan adalah murni milik sendiri.

Dalam berdonasi juga tidak ada jumlah minimal maupun batasan yang harus dikeluarkan, namun sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Keberadaan donasi dapat mengurangi angka kesenjangan ekonomi dan sarana tolong menolong terhadap sesama umat manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Ma'idah: 2).⁹³

Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi telah menimbulkan dampak yang berbeda-beda diantara konsumen, yakni berdampak pada kemudahan dalam transaksi dan sarana berdonasi serta berpengaruh terhadap ketidakrelaan dan ketidaknyamanan bagi konsumen.

1. Kemudahan Dalam Transaksi dan Sarana Berdonasi

Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi berpengaruh terhadap kemudahan dalam transaksi dalam jual beli. Hal ini sejalan dengan unsur kemaslahatan yang diterapkan dalam hukum islam terkait *maṣlaḥah* dalam bidang *mu'amalah* yang di dalamnya dapat dipertimbangkan secara logis/rasional dan tidak berkaitan dengan bidang ibadah. Adanya kemudahan dalam transaksi menjadi bentuk mewujudkan kemaslahatan

⁹³ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah: 2

bagi konsumen, sebagaimana kriteria dalam *maṣlahah* sebagai sesuatu yang bersifat umum (bagi kepentingan umum) bukan bersifat khusus.

Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi kedudukannya dapat diposisikan sebagai objek *maṣlahah* yakni tergolong dalam peristiwa/kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, yang mana dalam *nash* tidak ada dalil yang dapat dijadikan sandaran hukum. Sebagaimana kriteria *maṣlahah* untuk dijadikan sandaran hukum yang ditinjau dari syariat islam sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* harus mencakup pada segala kepentingan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia merupakan wasilah menuju kehidupan akhirat dengan menerima syariat secara keseluruhan (*kaffah*).
- b. Nilai *maṣlahah* harus mencakup baik pada sisi material maupun spiritual, kedudukan keduanya harus berjalan secara seimbang.
- c. *Maṣlahah* yang telah ditetapkan syariat harus menjadi pijakan bagi *maṣlahah* lainnya. Semua *maṣlahah* mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.⁹⁴

Sementara itu, penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi dapat menjadi wadah/sarana untuk berdonasi. Dalam islam donasi disamakan dengan bersedekah, donasi merupakan bentuk ibadah yang akan terus mengalirkan pahala jariyah kepada setiap individu yang telah

⁹⁴ Arif Budiman Syahrir, "Konsep Masalahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi," *IAIN Parepare*, Skripsi, 2022, 71–73.

berdonasi. Dalam berdonasi akan memberikan banyak keutamaan khususnya bagi donatur baik di dunia dan akhirat, antara lain:

- a. Menambah rezeki, sekecil apapun amal yang diberikan pasti akan ada balasan bagi pemberinya berupa limpahan pahala. Memberikan sejumlah uang dalam bersedekah merupakan perbuatan yang mulia.
- b. Menyembuhkan berbagai penyakit, bahwa sesungguhnya berdonasi merupakan salah satu obat berbagai penyakit. Dalam Hadist Riwayat Baihaqi yang berbunyi: *“Obatilah orang-orang sakit dengan mengeluarkan sedekah, dan bentengilah harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat, dan siapkan untuk menyangkal bala’ dengan berdoa.”* (H.R. Baihaqi)
- c. Meningkatkan jiwa sosial, dalam berdonasi mampu menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya beramal dan berbagi terhadap sesama dan sebagai sarana pengingat bahwa dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain.
- d. Sarana mensucikan diri, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda: *“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api”*. (H.R. Tirmidzi di shahihkan Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi)
- e. Ladang pahala (amal jariyah) bagi konsumen yang telah berdonasi/bersedekah.

2. Ketidakrelaan dan Ketidaknyamanan

Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi sering terjadi di pelaku usaha ritel selain memberikan dampak kemaslahatan juga dapat memberikan dampak yang kurang menyenangkan bagi konsumen. Dikarenakan setiap kali berbelanja selalu akan ditawarkan untuk berdonasi, kebijakan ini juga seolah tidak memberikan opsi lain kepada konsumen jika uang kembaliannya tidak ingin di donasikan, serta menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi konsumen dalam berbelanja.

Sebagian konsumen menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi, tetapi di lain pihak tidak dapat dimaklumi. Nominal yang dimasukkan donasi memang bernilai kecil, tetapi bukan permasalahan besar kecilnya sisa uang belanja namun terkait kejujuran dan keterbukaan pelaku usaha dalam mengumpulkan donasi apakah telah digunakan dengan semestinya yang dalam hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Sebenarnya pihak Indomaret sebagai pengumpul donasi telah mempublikasikan laporan mengenai hasil donasi yang didapat dari sisa uang belanja konsumen. Laporan tersebut telah diunggah melalui website resmi indomaret.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat. dalam laporan tersebut juga telah dicantumkan periode pengumpulan donasi, jumlah yang disalurkan hingga penerima hasil donasi tersebut, kemudian juga telah dicantumkan bukti dokumentasi penyerahan donasi kepada pihak yang menerima. Meskipun informasi saat ini mudah diakses, namun diantara konsumen masih belum mengetahui terkait kemana

hasil donasi tersebut dipergunakan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa diantara konsumen masih ada ketidakpuasan dan ketidakrelaan terkait kebijakan yang ada.

Pada dasarnya setiap sisa uang belanja harus dikembalikan, hal ini merupakan bagian dari hak konsumen. Dalam islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan hak milik orang lain tanpa kerelaan pemiliknya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya”. (H.R. Ahmad).⁹⁵

Fenomena tersebut tentu menimbulkan hal yang kurang menyenangkan bagi beberapa konsumen, hal ini berbeda apabila para pihak menyepakati bahwa sisa uang belanjanya dimasukkan dalam donasi, maka transaksi tersebut diperbolehkan karena berdasarkan atas kerelaan masing-masing pihak. Meskipun nominal sisa uang belanja yang dimasukkan dalam donasi bernilai kecil namun, hal-hal tersebut tetap tidak boleh diabaikan demi kemaslahatan konsumen.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat unsur kebijakan yang belum sepenuhnya diterima oleh konsumen. Meskipun dari praktik tersebut terdapat unsur kemaslahatan yang lebih besar apabila dibandingkan kemudharatannya bagi konsumen. Sebagaimana prinsip

⁹⁵ H.R Ahmad, Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta., 2011.

maṣlahah yang mengedepankan tentang kemanfaatan bagi umat manusia baik di dunia dan akhirat.

Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi dapat dijadikan salah satu cara pengaplikasian dari tujuan *maṣlahah* yaitu dalam mewujudkan kemudahan dan menolak kemudharatan. Dalam praktik jual beli ini telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat mulai dari syarat dan rukun telah terpenuhi, meski sedikit berbeda dengan praktik jual beli lainnya terkait dengan sisa uang belanja konsumen yang digantikan menjadi sistem donasi. Apabila sistem donasi ini terus berlangsung maka akan semakin banyak yang terbantu dari penyaluran donasi dalam hal kemanusiaan.

Berdasarkan dari praktik penggantian sisa uang belanja dapat diketahui bahwa telah menimbulkan dampak yang berbeda-beda diantara konsumen. Terdapat dampak yang kurang menyenangkan bagi sebagian konsumen, meskipun begitu disisi lain sebagian konsumen menerima kebijakan tersebut dengan sesuatu yang positif. Terdapat perbedaan tanggapan dari konsumen terkait dampak dari penggantian sisa uang belanja, namun pada dasarnya kebijakan ini termasuk dalam sesuatu yang bernilai *maṣlahah*.

Dengan demikian, hukum mengenai penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi di minimarket Indomaret atas persetujuan konsumen merupakan bentuk mewujudkan kemaslahatan. Dari adanya pengumpulan donasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, hal ini sejalan dengan pengalokasian hasil donasi yang telah tersalurkan untuk membantu bidang kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga penerapan kebijakan ini bagian

dari pengambilan kemanfaatan dalam bidang *mu'amalah* mewujudkan *maṣlahah* yang merupakan tujuan syariat islam yang menghindarkan dari kerusakan dan keburukan yang dapat mengganggu kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Praktik penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi yang diterapkan juga tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta berlaku pada kemanfaatan yang menyeluruh.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor sulitnya peredaran uang koin dan harga produk dalam jumlah ganjil (*odd price*) merupakan faktor yang mendukung adanya penggantian sisa uang belanja menjadi donasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghilangkan kesulitan dalam mengembalikan sisa uang belanja dalam bentuk uang. Dengan adanya suatu kondisi yang menyulitkan pelaku usaha dalam menyediakan uang koin, maka dalam hal ini dapat dikenakan suatu keringanan atau *rukhsah* untuk mencegah kesulitan (*musaaqqah*) yakni dengan menggantikan sisa uang belanja menjadi sistem donasi. Penerapan kebijakan tersebut merupakan bentuk mewujudkan unsur *maṣlahah* dalam kegiatan bermu'amalah. Sebagaimana kedudukan *maṣlahah* sebagai bagian dari dasar penetapan hukum (*tasyri'*), yang berprinsip meniadakan kesulitan (*musyaaqqah*) dan prinsip menjamin kemaslahatan manusia secara umum serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh.
2. Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi telah menimbulkan dampak yang berbeda-beda di antara konsumen. Sebagian konsumen menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi dan menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi serta sarana untuk berdonasi, tetapi di lain pihak tidak dapat dimaklumi,

masih ada rasa ketidakrelaan dan ketidaknyamanan saat bertransaksi. Namun pada dasarnya penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi termasuk dalam kebijakan yang bernilai *maṣlahah* yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Dari adanya pengumpulan donasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha untuk tetap mempertahankan kebijakan sebagai pengumpul donasi guna lebih banyak lagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari penyaluran donasi. Namun, dalam menerapkan kebijakan yang ada perlu mempertimbangkan terkait sisi kemanfaatan bagi banyak pihak agar tetap sejalan dengan tuntunan syariat.
2. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen maka perlu adanya informasi yang lebih mudah diakses misalnya membuat poster yang ditempelkan di pintu masuk minimarket atau sudut-sudut yang strategis. Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara konsumen terkait kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah : Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Sukoharjo: Center for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Djazuli, Prof. H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Meneyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Edisi Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006.
- Dr. Rukin, S.Pd., M.Si. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Farih, Amin *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hardani, Nur Nikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rohmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan Citi Rahma Serfiyani. *Property Top Secret : Buku Pintar Bisnis & Investasi di Era Revolusi Industri 4.0*. Ed. I, Cetakan I : 2021. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.
- Hassan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Teori Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hassan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014.

- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016).
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid as-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhayati, dan Ali Imron Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- . *Fiqh Jual-beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- . *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- . *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siroj, Malthuf. *Hukum Islam Progresif: Antara Universalitas dan Lokalitas Yogyakarta*: Penerbit Pustaka Ilmu, 2021.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Syaikhu, H., Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2008.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Winarni, Endang Widi. *Teori Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- W.J.S., Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Zamzam, Firdaus Fakhry. *Aplikasi Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish, 2018.

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:

- Arafah, Anies Shahita Aulia, dan Rial Fu'adi. "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Mu'amalah." *UIN Raden Mas Said Surakarta*, No. 1, Vol. 4, Jurnal Al – Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi (Mei 2022).
- Azizi, Muhammad, dan Sholikah. "Metode Peenetapan Maqoshid Al-Syariah : Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi," *Ulul Albab*, Volume 14, No. 2 Tahun 2013 (2013).
- Damiri, Ahmad. "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsoh dan Azimah," *Adliya*, Vol. 8 No. 1, no. Edisi: Januari-Juni 2014 (2014).
- Dewantry, Zenita Wahyu, Sari Dewi Budiwati², dan Muhammad Barja Sanjaya. "APLIKASI PENGELOLAAN DANA DONASI UNTUK PENDERITA KANKER (Studi Kasus: Yayasan Kanker Indonesia)," *e-Proceeding of Applied Science*, Vol.1 No. 3 (Desember 2015).
- Fatimah, Lailatul. "Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi". *STAIN Ponorogo*, Skripsi, 2016.
- Ida Riani Hasibuan, "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)". IAIN Padangsidempuan, *Skripsi*, 2017.
- Ilyas, Rahmat, "Konsep Masalah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Junal Perspektif Ekonomi Darussalam*", Vol. 1 No. 1 (Maret 2015): 10.
- Indrawati, Titis, dan Iza Hanifuddin. "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern : Transaksi Ba'i Mu'athah Di Supermarket," *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, no. No. 2 December 2021 (2021): 106–21.
- Sahari. "Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19," *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020 (2020).
- Sarah, Siti, dan Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik dan Praktik," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, Januari 2022 (2022). <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/6/4>.
- Sari, Edo. "Tinjauan Pemasaran Syariah Terhadap Strategi Odd Price Atau Harga Ganjil (Studi Minimarket Nrl Kota Bengkulu)." *IAIN Bengkulu*, Skripsi, 2020.
- Sati, Laras, Felisa Prilly Priscilla Santoso, dan Gamas Andika Wijaya. "Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi." *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, No. 5, 1 (Juni 2022).

- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015 (2015).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.
- Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma' dan Peningkarannya)," *Al-Qalam*, NO. 6'7/XIII/1997 (1997).
- Syahrir, Arif Budiman. "Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi," *IAIN Parepare*, Skripsi, 2022, 71–73.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Hunafa : Studia Islamika*, Vol. 11, no. No. 2, Desember 2014 (2014): 371–87.
- Tjiptodjojo, Kartika Imasari. "Odd Price: Harga, Psikologi Dan Perilaku Konsumen Dalam Purchase Decision Making," *Jurnal Manajemen*, Vol.11, No.2 (Mei 2012). <https://doi.org/10.28932/jmm.v11i2.181>.
- Upe, Indo. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Barang (Studi Kasus di Fotocopy DANTE Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi). *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Skripsi, 2021.

Referensi Internet:

- "Arti Uang Kembalian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Diakses 23 November 2022. <https://kbbi.lektur.id/uang-kembalian>.
- "Bantuan Kacamata Persembahan Pelanggan Indomaret Kolaborasi dengan LAZISNU," 30 November 2022. <https://indomaret.co.id/news/detail/bantuan-kacamata-persembahan-pelanggan-indomaret-kolaborasi-dengan-lazisnu>.
- Chaniago, Febry. "Ini Alasan Mengapa Uang Receh Menjadi Langka." Diakses 24 Maret 2023. <https://padangmedia.com/ini-alasan-mengapa-uang-receh-menjadi-langka/>.
- "Donasi Pelanggan Indomaret - LAZISNU untuk Merenovasi SDN 64 Kota Ternate," Desember 2022. <https://indomaret.co.id/news/detail/donasi-pelanggan-indomaret-lazisnu-untuk-merenovasi-sdn-64-kota-ternate>.
- "Donasi Uang Kembalian Indomaret Ternyata Digunakan Untuk Ini," diakses April 11, 2023 <https://www.kaskus.co.id/thread/5f588cdafacb953fa82d92af/donasi-uang-kembalian-indomaret-ternyata-digunakan-untuk-ini/>.
- "Indomaret." Diakses 20 November 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>.
- "Indomaret Resmikan Ruang Fisioterapi YPAC Jember, Dari Donasi Pelanggan Indomaret," 8 Maret 2023. <https://indomaret.co.id/news/detail/indomaret-resmikan-ruang-fisioterapi-ypac-jember-dari-donasi-pelanggan-indomaret>.
- Oswaldo, Ignacio Geordi. "Ke Mana Larinya Donasi dari Uang Kembalian di Minimarket?," 9 November 2022. <https://finance.detik.com/berita->

ekonomi-bisnis/d-6396347/ke-mana-larinya-donasi-dari-uang-kembalian-di-minimarket.

“Sejarah & Filosofi Perusahaan.” Diakses 17 Maret 2023. <https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>.

“Uang Logam: Pengertian, Sejarah, Kelebihan & Kekurangannya,” Desember 2022. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/30/uang-logam-adalah#:~:text=Apa%20itu%20Uang%20Logam%3F,adalah%20aluminiu m%2C%20kuningan%20atau%20nikel>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (t.t.).

Wahana Visi Indonesia. “Arti Donasi dan 4 Jenis nya yang ada di Indonesia,” 28 Juli 2022. diakses 10 Maret 2023 <https://wahanavisi.org/en/media-resources/stories/detail/arti-donasi-dan-4-jenis-nya-yang-ada-di-indonesia>.

